



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

NOMOR 172/ 13 /2019

TENTANG

CALON PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2019-2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus terdiri atas 1 (satu) orang ketua, dan 3 (tiga) orang wakil ketua yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus.
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (3), ayat (4), ayat (5) ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, serta sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Nomor : 62/PL.01.9-Kpt/33319/KPU-Kab/VIII/2019 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, maka Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk Ketua, dan Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golongan Karya, serta Partai Gerakan Indonesia Raya, masing-masing untuk Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus.
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, partai politik yang berhak mengisi kursi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyampaikan 1 (satu) orang calon pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk diumumkan dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus.

- d. bahwa berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Kudus tanggal 10 September 2019 Nomor 0017/Eks/DPC/IX/2019 perihal Pengajuan Nama Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Kudus tanggal 2 September 2019 Nomor 198/DPC-03/B.1/IX/2019 perihal Pemberitahuan, Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Kudus tanggal 5 September 2019 Nomor B. 26/GOLKAR II-05/IX/2019 perihal Nama Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, dan Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Kudus tanggal 31 Agustus 2019 Nomor 08-048/DPC-GERINDRA-KDS/VIII/2019 perihal Calon Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus dari Partai Gerakan Indonesia Raya, masing-masing partai politik sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, telah menyampaikan 1 (satu) orang Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus dengan disertai penetapan Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tentang Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6197);
 4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024.

- KEDUA : Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. Ketua : MASAN, S.E, M.M
(Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)
 - b. Wakil Ketua : 1. Drs. H. ILWANI
(Partai Kebangkitan Bangsa)
3. Hj. TRI ERNA SULISTYAWATI, S.H
(Partai Golongan Karya)
2. SULISTYO UTOMO, S.E
(Partai Gerakan Indonesia Raya)
- KETIGA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan peresmian pengangkatannya.
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 12 September 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KUDUS

Ketua Sementara,

